

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS IV KOTO MUDIK
NOMOR : 800/ 002 / SK / Pusk-IV KTM - 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA/KLB
(TIM REAKSI CEPAT, TIM RAPID HEALTH ASSESMENT & INVESTIGASI, TIM BANTUAN
KESEHATAN DAN TIM INFORMASI/PELAPORAN)
UPT PUSKESMAS IV KOTO MUDIK TAHUN 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS IV KOTO MUDIK

- Menimbang : a. Bahwa secara geografis, geologis, hidrologis, demografis, sosial dan budaya Ranah Pesisir rawan bencana baik bencana alam maupun ulah manusia, disamping itu juga sangat potensial terjadinya KLB/Wabah penyakit menular, hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya krisis dan masalah kesehatan lain yang perlu penanganan oleh jajaran kesehatan;
- b. Bahwa upaya penanggulangan masalah kesehatan akibat Bencana/KLB/Wabah serta penanganan pengungsi di bidang kesehatan agar berjalan efektif perlu melibatkan berbagai program terkait secara terkoordinasi;
- c. Bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan masyarakat dalam keadaan Bencana dan KLB/Wabah perlu dibentuk Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan yang terdiri dari TIM Reaksi Cepat, Tim RHA, Tim Bantuan Kesehatan dan Tim Informasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan kembali Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-

Undang Nomor 58 tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
8. Keputusan Sekretaris Bakornas PBP Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Indonesia;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/Menkes/SK/XI/2006 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Penanganan Krisis dan Masalah Kesehatan Lain;

10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 145/Menkes/SK/ I / 2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS IV KOTO MUDIK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA / KLB (TIM REAKSI CEPAT, TIM RAPID HEALTH ASSESMENT & INVESTIGASI, TIM BANTUAN KESEHATAN DAN TIM INFORMASI / PELAPORAN) PUSKESMAS IV KOTO MUDIK TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Penanggulangan Krisis Puskesmas IV Koto Mudik yang terdiri dari Tim Reaksi Cepat, Tim RHA dan Tim Bantuan Kesehatan yang di dukung Tim Informasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penanggulangan Krisis Puskesmas IV Koto Mudik siap untuk turun kelapangan sewaktu – waktu terjadi bencana baik di dalam maupun diluar Ranah Pesisir;
- KETIGA : Tim Penanggulangan Krisis Puskesmas IV Koto Mudik memberikan laporan secara rutin kepada Kepala Puskesmas;
- KEEMPAT : Tim Penanggulangan Krisis Puskesmas Iv Koto Mudik melakukan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), maupun Tim Reaksi Cepat Daerah (Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi);

- KELIMA : Sumber biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini dibebankan kepada Dana APBN Kabupaten Pesisir Selatan, dan sumber dana lain yang syah dan tidak mengikat;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Nyiur
Pada tanggal : 5 Januari 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS IV KOTO MUDIK



Ns. SUKMATAL KADIPOPU RITA SAIF, S.Kep
NIP. 19780319 199703 2 002

Tembusan :

1. Camat Batang Kapas
2. Wali Nagari Sekecamatan Batang Kapas
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala UPT Puskesmas IV Koto Mudik

Nomor : 800/ 002 / SK / Pusk-IV KTM - 2023, 5 Januari 2023

Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
AKIBAT BENCANA/KLB (TIM REAKSI CEPAT, TIM RAPID HEALTH
ASSESSMENT & INVESTIGASI, TIM BANTUAN KESEHATAN DAN
TIM INFORMASI/PELAPORAN)
UPT PUSKESMAS IV KOTO MUDIK TAHUN 2023

Ketua/Koordinator : Ns. SUKMATAL KADIPOPU RITA SAIF, S.Kep

Sekretaris : MEL SEFRIANTI OKTA, SKM

TIM SIAGA I : TIM REAKSI CEPAT

Koordinator : **dr. Widya Maryetti** (Dokter Puskesmas)

Anggota :

- Indra Yati, A.Md.Kep (Pj. Surveilan)
- Oka Sepga Amalia MYD, SKM
- Yunengsih, AMK
- Yuli Nofiarni, A.Md.Keb
- Fifi Sumawati, A.Md.Keb
- Marton, S.Sos
- Tio Ananda, SKM
- Rian Sutrisno
- Seluruh Staf Puskesmas IV Koto Mudik termasuk Bidan Pustu dan Poskesri

TIM RHA dan PE : RAPID HEALTH ASSESMENT & INVESTIGASI (PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI)

Koordinator : Indra Yati, A.Md.Kep

Anggota :

- Indra Yati, A.Md.Kep (Pj. Surveilan)
- Maihaswati
- Yengky Mexs Jhansen, A.Md.KL
- Lusiana Rahayu Nursaf, SKM
- Seluruh Staf Puskesmas IV Koto Mudik termasuk Bidan Pustu dan Poskesri

TIM SIAGA II : BANTUAN KESEHATAN

Koordinator : **dr. Ulfa Fadhillah Lubis**

Anggota :

- Rika Sribunga, Amd.Far
- Rahmi Yulita, AMK
- Risulfa Simpapis, A.Md.Kep
- Seluruh Staf Puskesmas IV Koto Mudik termasuk Bidan Pustu dan Poskesri

TIM INFORMASI DAN PELAPORAN

Koordinator : Oka Sepga Amalia MYD, SKM

Anggota :

- Livia Dwi Dayu, A.Md.Keb
- Sefti Winda Sari, SKM
- Mesri Yenti, S.Gz
- Seluruh Staf Puskesmas IV Koto Mudik termasuk Bidan Pustu dan Poskesri

Lubuk Nyiur, 5 Januari 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS IV KOTO MUDIK,



Ns. SUKMATAL KADIPOPU RITA SAIF, S.Kep

NIP. 19780319 199703 2 002

TUGAS DAN HUBUNGAN KERJA TIM PENANGGULANGAN KRISIS (TIM REAKSI CEPAT, TIM RAPID HEALTH ASSESMENT (RHA) & INVESTIGASI, TIM BANTUAN KESEHATAN DAN TIM INFORMASI/PELAPORAN PENANGGULANGAN KLB / WABAH DAN BENCANA DINAS KESEHATAN KAB. PESISIR SELATAN

A. TIM SIAGA I : TIM REAKSI CEPAT

Tim ini diharapkan dapat segera bergerak dalam waktu 0 – 24 jam setelah ada informasi kejadian bencana, terdiri dari :

1. Pelayanan Medik
 - a. Dokter Umum / RSB : 1 org
 - b. Perawat Mahir (Perawat bedah, gadar) : 1 org
 - c. Apoteker / Ass. Apoteker : 1 org
 - d. Sopir Ambulans & Logistik : 1 org
2. Surveilans Epidemiologi / Sanitarian : 1 org
3. Petugas Komunikasi : 1 org

B. TIM RHA : RAPID HEALTH ASSESMENT & INVESTIGASI (PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI)

Tim yang bisa diberangkatkan bersamaan dengan Tim Reaksi Cepat atau menyusul dalam waktu kurang dari 24 Jam, terdiri dari :

1. Dokter Umum : 1 org
2. Epidemiologi : 1 org
3. Sanitarian : 1 org
4. Tenaga lainnya (Gizi, Logistik, Sarana & prasarana, dll)

Masing-masing anggota tim melakukan penilaian dan pendataan sesuai bidangnya

C. TIM SIAGA II : BANTUAN KESEHATAN

Tim yang diberangkatkan berdasarkan kebutuhan setelah Tim Reaksi Cepat dan Tim RHA kembali dengan laporan hasil kegiatan mereka di lapangan terdiri dari :

1. Dokter Umum
2. Apoteker dan Asisten Apoteker
3. Perawat (D3/S1 Keperawatan)
4. Perawat Mahir
5. Bidan (D3 Kebidanan)
6. Sanitarian (D3 Kesling / S1 Kesmas)
7. Ahli Gizi (D3 / D4 Kes / S1 Kesmas)
8. Tenaga Surveilans (D3 / D4 Kes / S1 Kesmas)

D. TIM INFORMASI DAN PELAPORAN

1. Tim yang bertugas melakukan pengelolaan data dan informasi serta melaporkan tentang bencana dan penanganan crisis akibat Bencana dan KLB/Wabah, harus dilakukan dengan cepat, tepat, akurat dan sesuai kebutuhan. Pada tahap pra, saat dan pasca Bencana/KLB pelaporan informasi masalah kesehatan akibat Bencana/KLB

dimulai dari tahap pengumpulan sampai penyajian informasi dilakukan untuk mengoptimalkan upaya penanggulangan krisis akibat Bencana/KLB.

2. Informasi yang dibutuhkan pada awal terjadinya bencana disampaikan segera (< 24 jam) setelah kejadian awal diketahui & dikonfirmasi kebenarannya. (
3. Format laporan terdiri dari Form B-1 s/d Form BA-7. (Selengkapnya lihat Form B-1 s/d Form BA-7)

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 800/ 002 / SK / Pusk-IV KTM - 2023, 5 Januari 2023

**Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN KRISIS
KESEHATAN AKIBAT BENCANA / KLB (TIM REAKSI CEPAT,
TIM RAPID HEALTH ASSESMENT & INVESTIGASI, TIM
BANTUAN KESEHATAN DAN TIM INFORMASI /
PELAPORAN) PUSKESMAS IV KOTO MUDIK TAHUN 2023**

**PENANGGUNG JAWAB SUB KLASTER BIDANG KESEHATAN PADA TIM
PENANGGULANGAN PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN AKIBATBENCANA /
KLB (TIM REAKSI CEPAT, TIM RAPID HEALTH ASSESMENT & INVESTIGASI, TIM
BANTUAN KESEHATAN DAN TIM INFORMASI / PELAPORAN) PUSKESMAS IV KOTO
MUDIK TAHUN 2023**

1. SUB KLASTER PELAYANAN KESEHATAN DAN RUJUKAN

Penanggung Jawab : dr. Ulfa Fadhila Lubis

- Anggota : 1. Risulfa Simpapis, A.Md.Kep
2. Rian Sutrisno

2. SUB KLASTER PENGENDALIAN PENYAKIT

Penanggung Jawab : dr. Widya Maryetti

- Anggota : 1. Yunengsih, AMK
2. Yuli Nofiarni, A,Md.Kep

3. SUB KLASTER KESEHATAN LINGKUNGAN

Penanggung Jawab : Yengky Mexs Jhansent, A.Md.KL

- Anggota : 1. Tio Ananda, SKM
2. Nengsih

4. UB KLASTER LOGISTIK

Penanggung Jawab : Marton, S.Sos

- Anggota : 1. Il yendra Putra, A.Md.Kep
2. Ferdi Firmanda

5. SUB KLASTER GIZI

Penanggung Jawab : Ulva Dila Yulanda, S.Gz

- Anggota : 1. Sri Dayanti, S.Gz
2. Mesri Yenti, S.Gz

6. SUB KLASTER KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO)

Penanggung Jawab : Karni Yulita, S.Tr.Keb

- anggota : 1. Rahmanila, A.Md.Keb
2. Widya Rahmadani, A.Md.Keb

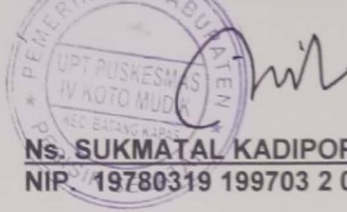
7. SUB KLASER KESEHATAN JIWA

Penanggung Jawab : Rahmanila, A.Md.Keb

- Anggota : 1. Il Ynedra Putra, A.Md.Kep
2. Neda Wahyumi, A.Md.Kep

Lubuk Nyiur, 5 Januari 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS IV KOTO MUDIK,



Ns. SUKMATAL KADIPOPU RITA SAIF, S.Kep

NIP. 19780319 199703 2 002

Tembusan disampaikan dengan kepada Yth :

1. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kab.Pessel
2. Arsip